



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Rohadi Bin Wasi Aji
2. Tempat lahir : Sumber Jaya (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukakaya Kec. STL.Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. Agus Rohadi Bin Wasi Aji telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Agus Rohadi Bin Wasi Aji dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah BG . 2959 HT An. Yulianto .

Dikembalikan pada saksi korban an. Sutimin Bin Martono (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, maka terdakwa langsung datang kekolam milik saksi korban namun saksi korban belum datang sehingga terdakwa menunggunya, setelah saksi korban datang terdakwa kemudian menjelaskan kepada saksi korban hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan. karena percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban meminjamkan sepeda motornya, lalu tanpa diketahui saksi korban terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju kerumah saksi korban dan dirumah saksi korban tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo, istri dari saksi korban dan kepada saksi Sutinah Binti Surejo terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban, percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi Sutinah Binti Surejo meminjamkan sepeda motor honda Beat BG 2959 HT tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor honda Beat BG 2959 HT milik saksi korban maka terdakwa langsung membawanya dan menemui sdr. Edison (DPO) yang sudah menunggu di bulakan sawah yang berada di desa E Wonokerto, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Edison (DPO) dan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban melaporkannya ke Polsek BKL Ulu Terawas agar dapat ditindak lanjuti;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, maka terdakwa langsung datang kekolam milik saksi korban namun saksi korban belum datang sehingga terdakwa menunggunya, setelah saksi korban datang terdakwa kemudian menjelaskan kepada saksi korban hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan. karena percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban meminjamkan sepeda motornya, lalu tanpa diketahui saksi korban terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju kerumah saksi korban dan dirumah saksi korban tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo, istri dari saksi korban dan kepada saksi Sutinah Binti Surejo terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban, percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi Sutinah Binti Surejo meminjamkan sepeda motor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Beat BG 2959 HT tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor honda Beat BG 2959 HT milik saksi korban maka terdakwa langsung membawanya dan menemui sdr. Edison (DPO) yang sudah menunggu di bulakan sawah yang berada di desa E Wonokerto, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Edison (DPO) dan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban melaporkannya ke Polsek BKL Ulu Terawas agar dapat ditindak lanjuti.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Sutianto Bin Sutimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji;
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua saksi an. Sutimin Bin Martono;
- Bahwa yang berhasil diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban saat saksi korban ada dikolam dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat datang kerumah terdakwa mengaku sebagai anak angkat saksi korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban, dan dirumah terdakwa bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo, istri dari saksi korban dan kepada saksi Sutinah Binti Surejo terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban telah menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban yang ada dirumah;
 - Bahwa saksi sebenarnya ingin menanyakan kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah membawa Handphone;
 - Bahwa awalnya saksi tidak percaya namun karena terdakwa begitu menyakinkan sehingga saksi dan ibu saksi an. Sutinah Binti Surejo percaya dan meminjamkan sepeda motor honda Beat BG 2959 HT tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;
 - Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Turinah Binti Surejo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi Sutimin Bin Martono;
 - Bahwa yang berhasil diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT;
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban saat saksi korban ada dikolam dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor kepada saksi korban maka terdakwa langsung datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban yang dipinjamnya dikolam dan dirumah terdakwa bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo, istri dari saksi korban dan kepada saksi Sutinah Binti Surejo terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban telah menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban yang ada dirumah;
- Bahwa saksi sebenarnya ingin menanyakan kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah membawa Handphone;
- Bahwa saat datang kerumah terdakwa mengaku sebagai anak angkat saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya namun karena terdakwa begitu menyakinkan sehingga saksi dan anak saksi an. Fery percaya dan meminjamkan sepeda motor honda Beat BG 2959 HT tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri Agus Rohadi Bin Wasi Aji;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sutimin Bin Martono;
- Bahwa yang berhasil diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berawal dari terdakwa yang telah terlebih dahulu dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban Sutimin Bin Martono, yang kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sutimin Bin Martono di dikolam ikan dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan untuk menukar sepeda motor milik saksi Sutimin Bin Martono yang ada dirumah, lalu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Sutimin Bin Martono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo yang merupakan istri dari saksi korban Sutimin Bin Martono, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa telah meminta izin kepada saksi Sutimin Bin Martono untuk meminjam sepeda motor honda Beat BG 2959 HT yang ada dirumah dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban yang ada dirumah;
- Bahwa kemudian saksi Sutinah Binti Surejo percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban telah meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT, maka terdakwa langsung membawa sepeda sepeda motor tersebut untuk menemui sdr. Edison dan langsung dibawa oleh sdr. Edison dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah merupakan anak angkat saksi korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah BG . 2959 HT An. Yulianto;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 2959 HT milik saksi Sutimin Bin Martono akan tetapi akhirnya tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutimin Bin Martono;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari terdakwa yang telah lebih dahulu dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban Sutimin Bin Martono, yang kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sutimin Bin Martono di kolam ikan dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan untuk menukar sepeda motor milik saksi Sutimin Bin Martono yang ada dirumah, lalu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Sutimin Bin Martono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo yang merupakan istri dari saksi korban Sutimin Bin Martono, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa telah meminta izin kepada saksi Sutimin Bin Martono untuk meminjam sepeda motor Honda Beat BG 2959 HT yang ada dirumah dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban yang ada dirumah;
- Bahwa kemudian saksi Sutinah Binti Surejo percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban telah meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 2959 HT, maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk menemui sdr. Edison dan langsung dibawa oleh sdr. Edison dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian jika ditaksirkan dengan uang lebih kurang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Agus Rohadi Bin Wasi Aji, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” in casu telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta pada hari kamis tanggal 13 juni 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT milik saksi Sutimin Bin Martono akan tetapi akhirnya tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutimin Bin Martono;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari terdakwa yang telah lebih dahulu dipinjami 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban Sutimin Bin Martono, yang kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sutimin Bin Martono di dikolam ikan dengan alasan untuk membeli 1 (satu) buah busi untuk sepeda motor milik sdr. Edison (DPO) yang sedang rusak ditengah jalan untuk menukar sepeda motor milik saksi Sutimin Bin Martono yang ada diruma, lalu terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Sutimin Bin Martono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma BG 2959 HT milik saksi korban tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Sutinah Binti Surejo yang merupakan istri dari saksi korban Sutimin Bin Martono, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa telah meminta izin kepada saksi Sutimin Bin Martono untuk meminjam sepeda motor honda Beat BG 2959 HT yang ada dirumah dan saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyuruh terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban yang ada dirumah, hingga kemudian saksi Sutinah Binti Surejo percaya dengan perkataan terdakwa maka saksi korban telah meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kharisma milik saksi korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT, maka terdakwa langsung membawa sepeda sepeda motor tersebut untuk menemui sdr. Edison dan langsung dibawa oleh sdr. Edison dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG 2959 HT juga milik saksi korban Sutimin Bin Martono, akan tetapi kemudian ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan kepada pemiliknya akan tetapi dijual ke orang lain, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Sutimin Bin Martono;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah BG . 2959 HT An. Yulianto;

Dikarenakan merupakan milik dari saksi Sutimin Bin Martono, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi saksi Sutimin Bin Martono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Rohadi Bin Wasi Aji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna putih merah BG . 2959 HT An. Yulianto;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sutimin Bin Martono;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum., Yopy Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

